



**PUTUSAN**

**Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Srl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat; melawan

**XXXXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 14 September 2020 dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXX**, tertanggal 20 September 2019;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Srl



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 Bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( **ba'da dukhul** ) dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak April 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Bahwa Tergugat mulai sering marah-marah karena cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga tidak bisa melihat anak Penggugat menangis, jika menangis langsung Tergugat menakut-nakuti dan bahkan dimasukan ke kamar yang gelap jika itu malam hari. b. Bahwa terhadap orang tua Penggugat hubungan Tergugat juga kurang harmonis seperti contoh Penggugat membantu orang tua untuk memasak Tergugat tidak boleh. Tergugat tidak senang Penggugat berbaur dengan masyarakat seperti ikut kegiatan Desa, aslasannya anak masih kecil belum memerlukan bantuan orang lain. c. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak adanya komunikasi yang baik tentang pemberian uang belanja anak, sehingga terjadi selisih paham.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2020 disebabkan Penggugat ingin ikut nonton turnamen volly yang diadakan oleh pemerintah Desa setempat Tergugat tidak boleh dengan alasan cemburu, akibat kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pulang ke rumah saudara angkatnya sementara Penggugat tetap tinggal di rumah sampai sekarang tidak pernah bersama lagi.
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Sr



dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Deni Irawan, S.H.I., M.S.I) tanggal 23 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Srl



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 20 September 2019, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Sarolangun,; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada bulan September 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Srl



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melarang Penggugat berkumpul bersama keluarga besarnya dan kegiatan social lain, Tergugat bertempramen tinggi dan pernah mencekik Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat juga sering menakut-nakuti anak tiri Tergugat yang masih berumur 3 tahun, dengan cara mengurung anak tersebut di dalam kamar yang gelap;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada hubungan lahir maupun batin;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan bersama Tergugat setahun yang lalu;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan sekarang mereka tidak rukun lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Srl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melarang Penggugat ikut kegiatan sosial dan Tergugat bertempramen tinggi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sering menakut-nakuti anak tiri Tergugat yang masih berumur 3 tahun, dengan cara mengurung anak tersebut di dalam kamar yang gelap;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Srl





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering marah-marah karena cemburu tanpa alasan, Tergugat juga tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat; dan tidak ada komunikasi yang baik terkait nafkah dan belanja anak, sehingga sering terjadi salah faham;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Srl



materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan akan tetapi sejak April 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, cemburu buta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Sr





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Sr



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T, SHI., MH. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Srl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Mustalqiran T, SHI., MH.**

**Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Zainunah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

**Anita Kirana, SHI.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)